

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Modal usaha Koperasi Pegawai Bank Indonesia yang terdiri dari modal dan hutang, ternyata selama tiga tahun yang diamati didominasi oleh modal, dimana ratio hutang terhadap total aktiva tahun 1997, 1998, 1999 dan 2000 masing-masing sebesar 27,68 %, 41,82%, 38,55%, dan 42,61%. Untuk lebih jelasnya dikemukakan perkembangan modal usaha sebagai berikut:
 - a. Modal sendiri mengalami kenaikan selama empat tahun yang diamati, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 naik sebesar Rp. 638.071.028,69 dari Rp. 1.719.076.529,42 menjadi Rp. 2.357.147.558,11 atau 37,12%, tahun 1998– 1999 naik sebesar Rp. 496.054.010,20 dari Rp. 2.357.147.558,11 menjadi Rp. 2.640.517.439,31 atau 21,04 % dan tahun 1999– 2000 turun sebesar Rp. 34.041.939,65 dari Rp. 2.640.517.439,31 menjadi Rp. 2.606.475.499,66 atau 1,29 %.
 - b. Hutang selama empat tahun yang diamati dari tahun 1997 – 1998 naik sebesar Rp. 1.036.402.893,11 dari Rp. 657.946.843,76 menjadi Rp. 1.694.349.736,87 atau 193,69 %, tahun 1998 – 1999 turun sebesar Rp. 250.661.596,45 dari Rp.1.694.349.736,87

menjadi Rp. 1.656.372.269,42 atau 15,95 %, dan tahun 1999 – 2000 naik sebesar Rp. 276.554.949,72 dari Rp.1.656.372.269,42 menjadi Rp. 1.934.927.219,14 atau 0,16 %.

2. Koperasi Pegawai Bank Indonesia dalam memenuhi kewajiban jangka pendek relatif cukup mampu, berdasarkan current ratio dan quick ratio, karena aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar, yang berarti mampu membayar hutang jangka pendek setiap saat jatuh tempo. Hal ini terbukti selama empat tahun yang diamati ternyata current ratio yang hasilnya berada di atas 100 % yaitu tahun 1997 = 431%, tahun 1998 = 250% tahun 1999 = 277% dan tahun 2000 = 233 %, maupun quick ratio yang hasilnya juga berada di atas 100 % yaitu tahun 1997 = 403 %, tahun 1998 = 194 %, tahun 1999 = 213% dan tahun 2000 = 197 %.


Kemampuan Koperasi Pegawai Bank Indonesia untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha selama empat tahun yang diamati terus menerus naik dari tahun 1997 – 2000 kenaikannya relatif besar dilihat dari Total Asset Turnover, namun profit margin setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini terbukti:

- a. Profit margin menurun yaitu tahun 1997 – 1998 turun 0,01 % tahun 1998 – 1999 turun 0,01 % dan tahun 1999-2000 turun 0,02%.

- b. Total Asset Turnover tahun 1997 – 1998 naik 0,89 % tahun 1998-1999 naik 0,74% dan tahun 1999 – 2000 turun 0,19 %.
- c. Rentabilitas Ekonomi mengalami penurunan maupun kenaikan yaitu tahun 1997 – 1998 naik 0,12% tahun 1998-1999 naik 0,03% dan tahun 1999 – 2000 turun 0,1%

Kesimpulan dari kemampuan Koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha Adalah bahwa:

- a. Selama Periode tahun 1997 – 1998, Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) mengalami peningkatan SHU sebesar 122,68% atau Rp. 273.148.256.61
- b. Selama Periode tahun 1998 – 1999, Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) mengalami peningkatan SHU sebesar 18,23% atau Rp. 90.365.798.21
- c. Selama Periode tahun 1999 – 2000, Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) mengalami penurunan SHU sebesar 63,96% atau Rp. 374.883.276.01





Saran – saran

1. Memperhatikan perkembangan modal usaha yang ada kami sarankan agar pemupukan modal yang telah tampak membaik ini dapat ditingkatkan.
2. Current Ratio dan Quick Ratio yang relatif cukup tinggi akan menurunkan rentabilitas. Untuk itu disarankan agar manajemen menjaga keseimbangan antara likuiditas dengan rentabilitas, sehingga semua dana yang diusahakan dapat digunakan secara optimal dan dihindarkan adanya dana menganggur, yang akan menurunkan tingkat keuntungan.
3. Kemampuan Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang cenderung naik, disarankan untuk lebih meningkatkan Profit Margin dan Total Asset Turnover, terutama untuk sektor usaha perdagangan yang sangat potensial.
4. Disarankan untuk menggiatkan usaha simpan pinjam terutama untuk pegawai-pegawai kecil sehingga dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Koperasi. *Undang – Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1999*. Jakarta, 1999
- Prananto. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Liberty,1998.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan. Buku Satu* . Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002
- Pranoto, D. Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta:CV. Haji Masagung 1988.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Perkoperasian No.12 Tahun 1987*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Prananto Bambang, Prof. DR. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* Yogyakarta:BPFE-UGM, 1995.
- Pranotodiasmo, Dr, MBA, Akt *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE–UGM, 2000.
- Pranoto, S, Drs. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002





ASLI

DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA JAKARTA

(K O P E B I)

ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN

J A L A N : M.H. THAMRIN NO. 2

K E T U R A H A N : G A M B I R, K E C A M A T A N : G A M B I R,

K O D Y A J A K A R T A P U S A T, D K I J A K A R T A.

DISAHKAN OLEH- : MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL
DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR 039/PAD/KDK.9.1/IV/2001.
- TANGGAL 26 APRIL 2001.

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL R.I.
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR DEPARTEMEN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
Jalan Tanah Abang I Telp. : 3840914
JAKARTA 10160

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 039/PAD/KDK.9.1/IV/2001.

TENTANG
PENGESEHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
PEGAWAI BANK INDONESIA (KOPEBI)

BADAN HUKUM NO : 1938/BH/I, TANGGAL : 8 - 8 - 1985.

MENTERI NEGARA KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Pegawai Bank Indonesia Jakarta (KOPEBI)
Nomor XVIII/084/Kopebi Tanggal 9 April 2001
/01.

Bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Bank Indonesia
Jakarta (KOPEBI)
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi tersebut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah R.I Nomor:
210/KEP/MENEG/XI/1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah R.I Nomor:
226/KEP/MENEG/XII/1999 tanggal 28 Desember 1999 tentang Penunjukan Pejabat
yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi serta Pembubaran Koperasi;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Bank Indonesia
Jakarta (KOPEBI)
beralamat/bertempat kedudukan di Jln. M.H. Thamrin No.2 Kel. Gambir,
Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi D K I Jakarta.


Nomor dan Tanggal Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama,
alamat/ tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan
menggunakan nomor urut.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.


Agar setiap orang mengetahuinya, mengumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 APRIL 2001.


A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil
dan Menengah, Kotamadya Jakarta Pusat



gara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Bidang Kelembagaan Koperasi dan PKM
Jl. Raya Jakarta Pusat
Kotamadya Jakarta Pusat

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Bidang/Bidangan dalam Daftar Umum	
Tanggal	26 APRIL 2001
Angka/No. Surat	039/PAD/KDK.9.1/IV/2001
Tanda Tangan	
Menteri / Pejabat yang ditunjuk	

**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
 KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA
 (KOPEBI)
 JAKARTA**




lapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Bank
 esia Jakarta untuk merubah Anggaran Dasar yang diselenggarakan

- ari : Selasa
- anggal : 29 Juni 1999
- am : 14.00 WIB
- mpat : Ruang Rekreasi Gedung Bank Indonesia Thamrin
 Jakarta

anggota yang hadir 2.709 orang dari jumlah anggota seluruhnya
 iga ribu dua ratus lima puluh dua).

anggota Sah menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar Koperasi
) ayat (3) serta dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang
 25 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian.-----

anggota yang diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat
 suara bulat memutuskan merubah Anggaran Dasar sehingga
 sebagaimana terlampir :



ANGGARAN DASAR
KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA JAKARTA

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

Badan Usaha ini bernama KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA JAKARTA, selanjutnya dalam Anggaran dasar ini disebut KOPEBI Jakarta.

Koperasi berkedudukan di : Jl. M.H.-Thamrin No. 2
Kelurahan : Gambir
Kecamatan : Gambir
Kotamadya : Jakarta Pusat
Propinsi : D.K.I. Jakarta



Daerah kerja KOPEBI Jakarta ini meliputi Kantor Bank Indonesia Jakarta dan tempat tinggal para anggota.


KOPEBI Jakarta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sampai rapat anggota memutuskan membubarkan KOPEBI Jakarta.

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KOPEBI Jakarta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berazaskan kekeluargaan.



- (2). KOPEBI Jakarta bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Pasal 3

- 1). KOPEBI Jakarta berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2). KOPEBI Jakarta berperan :

- a. secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- b. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

KOPEBI Jakarta melaksanakan prinsip sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. kemandirian.



BAB IV
KEANGGOTAAN


Pasal 4

Anggota KOPEBI Jakarta adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa.

Keanggotaan KOPEBI Jakarta tidak dapat dipindahtangankan.


Yang dapat diterima menjadi anggota KOPEBI Jakarta adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian dan sebagainya).
- b. bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya.
- c. pegawai Bank Indonesia atau penerima manfaat pensiun dari Bank Indonesia.
- d. telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar ini.
- e. telah menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.



Setiap anggota mempunyai kewajiban :


- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
- b. membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota.



- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh KOPEBI Jakarta.
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
- e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Anggaran Dasar ini.

Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Memiliki Kartu Tanda Anggota sebagai bukti keanggotaan pada KOPEBI Jakarta.
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
 - c. memilih dan atau dipilih menjadi Anggota Pengurus dan Pengawas .
 - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar ini.
 - e. mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- f. meminta keterangan mengenai perkembangan KOPEBI Jakarta.
 - g. mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai pasal 40 ayat (2) huruf b dan c Anggaran Dasar ini.
 - h. mendapatkan sisa hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf g Anggaran Dasar ini.
- seorang yang akan masuk menjadi anggota KOPEBI Jakarta harus :
- i. mengajukan permintaan kepada Pengurus, dengan mengisi formulir



yang telah disediakan.

b. bilamana Pengurus belum dapat memastikan untuk diterimanya seseorang menjadi anggota, maka Pengurus dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota.

c. keanggotaan KOPEBI Jakarta dicatat dalam buku daftar anggota.

). Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

a. meninggal dunia.

b. berhenti atas permintaan sendiri.

c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.

d. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau karena sesuatu hal yang merugikan KOPEBI Jakarta.


Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus.

Seseorang yang diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 5

Anggota dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar ini KOPEBI Jakarta dapat menerima Anggota Luar Biasa yang persyaratannya, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.




BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 6

PEBI Jakarta menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

Pengadaan berbagai barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan anggota.

KOPEBI Jakarta dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain, diantaranya koperasi lainnya, perusahaan swasta dan BUMN/BUMD dalam bidang usaha/permodalan yang saling menguntungkan, untuk kepentingan anggota.



BAB VI
RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPEBI Jakarta.

Rapat Anggota menetapkan :

- . Anggaran Dasar,
- . Kebijakan umum serta pelaksanaan keputusan – keputusan koperasi yang lebih atas
- . Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian Pengurus/Pengawas/Pembina

6



d. Rencana kerja, Anggaran Belanja pengesahan neraca dan perhitungan rugi laba, serta kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.

3). Rapat Anggota, dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 8

Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar ini, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa, apabila diperlukan.


Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas kehendak :

- a. Pengurus, atau
- b. Pengawas, atau
- c. Atas permintaan tertulis dari minimal lebih dari 1/10 (sepersepuluh) jumlah anggota.

Pasal 9

Pada dasarnya Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Biasa sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota.

Untuk dapat memenuhi quorum Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa digunakan sistim perwakilan yaitu setiap Satuan Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau Direktorat dan Persatuan Pensiunan Bank Indonesia menghadirkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.



- (3). Jumlah suara wakil-wakil anggota yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dihitung pula jumlah anggota yang diwakili dalam masing-masing satuan kerja.

Pasal 10


Hari, tanggal, waktu dan tempat serta Acara Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa harus diberitahukan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

Pasal 11

Rapat berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas tentang pengelolaan, segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan pengawasan KOPEBI Jakarta.

Pasal 12

- (1). Keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila tidak diperoleh keputusan secara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak.
- (3). Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap peserta rapat mempunyai satu hak suara ditambah sebanyak anggota yang diwakilinya.
- (4). Setiap keputusan rapat dicatat dalam Daftar Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat .



BAB VII

PENGURUS

Pasal 13

Pengurus KOPEBI Jakarta dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota melalui penunjukan formatur.

Formatur mengajukan Calon Pengurus untuk disahkan dalam Rapat Anggota tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. mempunyai sifat perilaku yang baik.


2. mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik.

3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

4. Lamana seseorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat Anggota Pengurus dapat mengangkat penggantinya, namun tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 14

5. Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota dan tercatat dalam daftar Pengurus.



Pasal 15

ngurus bertugas :

mengelola KOPEBI Jakarta dan usahanya.

mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja KOPEBI Jakarta.

menyelenggarakan Rapat Anggota.

menyampaikan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

memelihara daftar Buku Anggota dan Pengurus.

ngurus berhak dan berwenang :

mewakili KOPEBI Jakarta di dalam dan di luar pengadilan.


menyerahkan kekuasaan guna mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seseorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu.

memutuskan menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KOPEBI Jakarta sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

membuat Anggaran Rumah Tangga untuk disahkan oleh Rapat Anggota.

membuat peraturan tentang tata kerja KOPEBI Jakarta dan usahanya



berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- 3). Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan KOPEBI Jakarta dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 16

- a). Pengurus KOPEBI Jakarta dapat mengangkat Pengelola guna mengelola usaha yang dilakukan KOPEBI Jakarta untuk masa kerja maksimal 3 (tiga) tahun.

- b). Pengurus setelah mendapat pertimbangan dari Pengawas, sewaktu-waktu dapat memberhentikan Pengelola apabila pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya tidak dapat diterima Pengurus.

Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

Pasal 17

...sian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap Anggota Pengurus apkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, tetapi dapat menerima uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Yang dimaksud uang jasa adalah uang rapat, uang makan dan uang transport.



Pasal 19

Pengurus mengadakan pencatatan dalam Daftar Anggota, tentang masuk dan berhentinya anggota.

Pengurus mengadakan pencatatan tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola.

Pengurus harus berusaha agar setiap anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.


Setiap anggota Pengurus harus memberikan bantuan kepada Pejabat yang berwenang dibidang perkoperasian dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan, dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang KOPEBI Jakarta yang ada padanya.

Setiap Anggota Pengurus wajib memberikan bantuan agar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak mengalami hambatan.

Pasal 20

Pengurus wajib mencatat setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya KOPEBI Jakarta.

Pengurus wajib melaporkan setiap kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.



Pasal 21

Pengurus wajib memberi laporan tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun kepada pemerintah.

Pengurus diwajibkan berusaha agar laporan pemeriksaan KOPEBI Jakarta dapat diketahui oleh setiap anggota dan Pemerintah.

Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh anggota.

Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.


Perselisihan yang timbul diantara anggota Pengurus yang menyangkut kepentingan KOPEBI Jakarta atau dalam hubungannya sebagai anggota, harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak.

Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga KOPEBI Jakarta, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 22

Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian KOPEBI Jakarta, yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan baik dengan kesengajaan maupun tidak.

Bayaran ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penuntutan berdasarkan hukum.




Pasal 23

ta Pengurus KOPEBI Jakarta tidak boleh menjadi Anggota Pengurus
asi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.

Pasal 24

alam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengurus berwenang untuk
menggunakan fasilitas, sarana maupun dana-dana yang tersedia sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota.

ngurus berhak mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai pasal 40
it (2) huruf e Anggaran Dasar ini.



B A B VIII

PENGAWAS

Pasal 25

gawasan terhadap KOPEBI Jakarta dilakukan oleh Pengawas yang
ri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau sebanyak-banyaknya 3
1) orang anggota yang tidak termasuk anggota Pengurus.

gawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota melalui
unjukan formatur.



Anggota mengajukan calon Pengawas untuk disahkan dalam Rapat Anggota tersebut pada ayat (1).

Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun di luar KOPEBI Jakarta.

2. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik terutama dibidang pengawasan.

3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya..


4. Tugas :
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KOPEBI Jakarta sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Pengurus dengan tembusan kepada instansi yang membina perkoperasian..

c. Menyampaikan laporan tahunan tentang hasil pengawasan dalam rapat Anggota.

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas dapat menggunakan jasa audit pihak ke tiga.

6



Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengawas berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia di KOPEBI Jakarta.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengawas berwenang untuk memeriksa segala catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti-bukti.

Pengelola serta pegawai KOPEBI Jakarta wajib menyerahkan segala catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti-bukti yang diminta oleh pengawas untuk pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 27

Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pengelolaan KOPEBI Jakarta.

B A B IX

PENGELOLA KOPEBI JAKARTA

Pasal 28

Pengelola KOPEBI Jakarta diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat pleno Pengurus untuk masa kerja maksimal 3 tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya satu kali masa kerja.

Pengelola bekerja atas dasar keahlian dan integritas serta bertanggung jawab kepada Pengurus.




- 3). Tugas, wewenang, tanggung jawab, sanksi, gaji serta pendapatan lainnya bagi Pengelola, ditetapkan dalam suatu Kontrak Kerja.
- 4). Pengelola dapat diangkat oleh Pengurus setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.
 - b. Tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengalami kerugian atau pailit.
 - c. memiliki ahlak dan mental yang baik.
 - d. memiliki keahlian dibidang manajemen perusahaan.
 - e. Dinyatakan lulus dalam wawancara oleh Pengurus.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengurus.

Tugas, wewenang, tanggung jawab gaji serta pendapatan lainnya dan sanksi bagi Pegawai ditetapkan dalam suatu kontrak kerja.



B A B X

PEMBINA

Pasal 30

- (1). Pembinaan terhadap KOPEBI Jakarta dilakukan oleh Pembina yang terdiri atas sebanyak-banyaknya seorang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2). Ketua Pembina adalah Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia dan sebagai anggota Pembina adalah Direktur Sumber Daya Manusia Bank Indonesia dan Ketua Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia Pusat.

Pasal 31

- (1). Pembina menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan KOPEBI Jakarta.
- (2). Pembina memberi bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada KOPEBI Jakarta.

Pasal 32

Pembina tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota/Rapat Pengurus.



B A B XI

PEMBUKUAN KOPEBI


Pasal 33

- (1). Tahun Buku KOPEBI Jakarta dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2). KOPEBI Jakarta wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya.
- (3). KOPEBI Jakarta wajib pada setiap tutup tahun buku membuat neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha.

B A B XII

KEADAAN KOPEBI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 34



Pada waktu KOPEBI Jakarta dibuka, Pengurus dapat memberi kesempatan kepada :

- setiap anggota untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta Perubahan di tempat ;
- setiap anggota, Pejabat, Instansi-Instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, dan untuk mendapatkan copy Daftar Anggota, Daftar Pengurus, perhitungan keuangan dan laporan pemeriksaan dengan mengganti ongkos photocopy.



B A B XIII

MODAL BADAN USAHA KOPEBI

Pasal 35

Modal Usaha KOPEBI Jakarta terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari :

- a. Simpanan Pokok.
- b. Simpanan Wajib.
- c. Dana Cadangan/Sisa Hasil Usaha Yang Ditahan.
- d. Hibah.

Modal Pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota.
- b. Koperasi lain.
- c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya.
- e. Sumber lainnya yang sah.



Pasal 36

Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Anggaran Dasar ini, BI Jakarta dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.

B A B XIV
SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 37

Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada KOPEBI Jakarta, Simpanan Pokok yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pada dasarnya uang simpanan pokok dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat menetapkan anggota untuk membayar sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran bulanan.

Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada KOPEBI Jakarta, Simpanan Wajib yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Setiap anggota secara sukarela dapat menyimpan atas namanya kepada KOPEBI Jakarta, yang besarnya ditetapkan oleh anggota yang bersangkutan.

Pada waktu keanggotaan diakhiri, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela setelah dikurangi hutang anggota atau bagian tanggungan kerugian merupakan suatu tagihan kepada KOPEBI Jakarta sebesar jumlahnya secara kumulatif.

Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk atau jenis lainnya atas keputusan Rapat Anggota.

Pasal 38

Uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali



selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau menurut perjanjian.


Pasal 39

Penyerahan uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Wajib lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (5) Anggaran Dasar ini harus dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah anggota berakhir.

B A B XV

SISA HASIL USAHA

Pasal 40




Sisa Hasil Usaha KOPEBI Jakarta merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan – penyusutan dan biaya – biaya lainnya dari tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagi sesuai dengan persentase yang diatur sebagai berikut :

• 25 % untuk cadangan.

• 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha KOPEBI Jakarta untuk memperoleh pendapatan perusahaan.



- c. 25 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank Pemerintah.
- d. 10 % untuk kesejahteraan pegawai/karyawan.
- e. 5 % untuk jasa Pengurus , Pengawas dan Pembina
- f. 5 % untuk dana pendidikan perkoperasian.
- g. 5 % untuk Dana Pembangunan Daerah dan sosial.

B A B XVI

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 41



- 1). Bilamana KOPEBI Jakarta dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan KOPEBI Jakarta tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang seharusnya telah disetor oleh anggota yang bersangkutan pada KOPEBI Jakarta, serta modal penyertaan yang dimilikinya.
- 2). Kerugian yang diderita oleh KOPEBI Jakarta pada akhir suatu tahun buku pertama-tama ditutup dengan dana cadangan.
- 3). Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menutup bagian kerugian yang belum terpenuhi, ditutup dengan Sisa Hasil Usaha tahun-tahun yang akan datang.

B



- 4). Simpanan Sukarela tidak dapat dikurangkan sebagai tanggungan anggota atas kerugian KOPEBI Jakarta.

B A B XVII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

- 1). Setiap perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Pengurus/Anggota untuk disahkan oleh Rapat Anggota.
- 2). Quorum rapat anggota untuk pengesahan Anggaran Dasar diatur sesuai pasal 9 Anggaran Dasar ini.
- 3). Keputusan rapat anggota diatur sesuai pasal 12 Anggaran Dasar ini.

Pasal 43

- 1). Perubahan Anggaran Dasar KOPEBI Jakarta dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha KOPEBI Jakarta dan kepentingan anggotanya.
- 2). Perubahan Anggaran Dasar KOPEBI Jakarta yang menyangkut perubahan Bidang Usaha, Struktur Permodalan, Tanggungan Anggota, Nama Koperasi, Penggabungan atau Pemecahan Koperasi perlu pengesahan dari pejabat negara yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan .
- 3). Perubahan Anggaran Dasar KOPEBI Jakarta selain yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini , tidak perlu mendapat pengesahan dari pejabat negara yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Anggota KOPEBI Jakarta.



- 4). Keputusan Rapat Anggota tersebut dalam ayat (3) pasal ini , wajib dilaporkan kepada pejabat negara yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan oleh Pengurus KOPEBI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar diberlakukan.
- 5). Pengurus KOPEBI Jakarta wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar KOPEBI Jakarta sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini , dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan. Pengumuman tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 44

Pembubaran KOPEBI Jakarta dapat dilakukan berdasarkan :

keputusan Rapat Anggota.

keputusan Pemerintah.

Pasal 45

Apabila dalam Anggaran Dasar memperhatikan pasal 8 Anggaran Dasar ini maka Rapat Anggota Luar Biasa mengambil keputusan untuk membubarkan KOPEBI Jakarta.

Pasal 46

Keputusan pembubaran KOPEBI Jakarta dimaksud dalam pasal 45



Anggaran Dasar ini diberitahukan kepada kreditur.

Selama pemberitahuan keputusan pembubaran KOPEBI Jakarta belum diterima kreditur, maka pembubaran KOPEBI Jakarta belum berlaku baginya.

Pasal 47

Keputusan pembubaran KOPEBI Jakarta oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b Anggaran Dasar ini dilakukan apabila :

terdapat bukti-bukti bahwa KOPEBI Jakarta yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Koperasi.

kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan.

kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 48

Untuk kepentingan kreditur dan para anggota KOPEBI Jakarta, terhadap likuidasi KOPEBI Jakarta dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian.

Pasal 49

Penyelesaian dilakukan oleh penyeselai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyeselai.

Untuk penyelesaian KOPEBI Jakarta yang dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyeselai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota.



Untuk penyelesaian KOPEBI Jakarta yang dibubarkan berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah.

Selama dalam proses penyelesaian KOPEBI Jakarta tersebut tetap ada dengan sebutan " KOPEBI Jakarta Dalam Penyelesaian ".

Pasal 50

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama " KOPEBI Jakarta Dalam Penyelesaian ".

2. Mengumpulkan segala keterangan yang di perlukan.

3. Menghimpun dan memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas sendiri-sendiri maupun bersama-sama.


4. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip KOPEBI Jakarta.


5. Menetapkan dan melaksanakan kewajiban pembayaran yang didahulukan dan utang lainnya.

6. Menggunakan Sisa Kekayaan KOPEBI Jakarta untuk menyelesaikan sisa kewajiban KOPEBI Jakarta.

7. Mengalokasikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

8. Menyiapkan Berita Acara Penyelesaian.





B A B XIX

SANKSI – SANKSI

Pasal 51

Setiap anggota yang melanggar pasal 4 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar ini dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga, skorsing dan pemberhentian dengan hormat.

Anggota pengurus dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan pasal 15 ayat (1) dan (3), pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 Anggaran Dasar ini.

Anggota pengawas dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar ini.

Sanksi-sanksi tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh KOPEBI Jakarta sesuai dengan hukum yang berlaku.


Sanksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

B A B XX

PEMBINAAN

Pasal 52

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.



Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Pelaksanaan pendidikan perkoperasian dan teknik usaha bagi anggota, pengawas, pengurus, pengelola dan karyawan KOPEBI Jakarta dilakukan oleh Pengurus


B A B XXI


P E N U T U P






Pasal 53


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Perubahan Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 1999 pada tanggal 29 Juni 2000 dan ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Tahunan untuk mengubah Anggaran Dasar.





No.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	Moerjono	1. 
2.	Ismadi Martawiradji	2. 
3.	Rochjat Soleh	3. 
4.	Iskandar Z. Noor	4. 
5.	Ny. Dewi Gunherani	5. 



P A N D A - P E R I N A .

di terima dari Kantor Departemen Koperasi Kota Jakarta

itu berupa :


Akta : *Badan Hukum*

Koperasi : *Pegawai Bank Indonesia*

No Datan Nukun Koperasi : *1930/BH/T*

Tanggal Datan Nukun Koperasi : *8 - 8 - 1985*

A l a m a t : *Jln. T. L. ...*
No. 2



Yang menerima.

[Handwritten signature]

HARYONO
nama terang.

DEPARTEMEN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jl. Raya No. 18 * Telepon : 772569 - 734961 * Alamat Kawat : KKOPS Jakarta

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DKI JAKARTA

T e n t a n g

PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

213 /BLK/19 85.-

1 (satu) Akte Pendirian.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DKI - JAKARTA.

- a. Permohonan Hak Badan Hukum Koperasi Pegawai Bank Indonesia
(K O P E B I)
Berkedudukan di Jalan Thamrin 2
....., Jakarta Pusat surat tanggal
4 Oktober 1984 Nomor I/40/Kop - B.I.
- b. Pendapat Kepala Kantor Departemen Koperasi Jakarta Pusat
surat tanggal 21 Maret 1985 No. 119/KK.9.1/3.2/III/1985.
- c. Pertimbangan Gubernur K.D.H. DKI Jakarta Cq. Kepala Biro Bina
Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah, surat tanggal
26 Juli 1985 Nomor 225/K/Ass.II/VII/1985.
- a. Pasal 44 ayat 3 dan ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ten -
tang Pokok - Pokok Perkoperasian.
- b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1968.
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Transkop dan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor L60/KPTS/Mentranskop/1972.
180 Tahun 1972

Pertama : Mengesahkan sebagai Badan Hukum Koperasi
KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA
(K O P E B I)

Kedua : Mendaftarkan dalam Daftar Umum.

Pada Tanggal : 8 Agustus 1985
Dengan Nomor : 1938 / B.H / I.-

Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan Kopera-
si tersebut dalam Berita Negara.-

Di sampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bina Lembaga
Jakarta.


2. Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta di Jakarta.
3. Kepala Bina Pengembangan Sarana
4. Kepala Daerah di Jakarta.
5. Kepala Kantor Pusat

6. Kepala Kantor Departemen Koperasi -
Pusat

7. Kepala Kantor Pegawai Negeri Jakarta

Jakarta, 8 Agustus 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KOPERASI DKI JAKARTA



SUPARTI KUSMIYAT)-
160005899

KEPALA KANTOR WILAYAH
KOPERASI PROPINSI/D.I.

D.K.I. - JAKARTA


A K T A :

PENDIRIAN

~~PERUBAHAN TANGGAPAN DASAR~~

KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA

(K O P E B I)



BERKEDUDUKAN DI:

JALAN THAMRIN 2, KECAMATAN GAMBIR

JAKARTA PUSAT

DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR UMUM
KANTOR WILAYAH KOPERASI
DI D.K.I. JAKARTA

Pada tanggal : 8 AGUSTUS 1965

Dengan nomor : 1938 / B.H / I.-

KEPALA KEMOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
PAETAM KEMUSUR IBUKOTA JAKARTA

BIDAFTARKAN :

Pada tanggal : 8 Agustus 1985
Dengan nomor : 1938 / P.H / I.-
Tanda tangan : *[Signature]*
(Ir. SUPARTI RUSMIYAT).-

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA
(K O P E B I)

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

il : Marjanto Danoesapoetra. -----
a t : Jln. Thamrin 2, Jakarta Pusat. -----
caharian : Pegawai Bank Indonesia. -----
il : Binhadi. -----
a t : Jln. Thamrin 2, Jakarta Pusat. -----
caharian : Pegawai Bank Indonesia. -----
il : Sjamsuddin Sudjaja. -----
a t : Jln. Thamrin 2, Jakarta Pusat. -----
caharian : Pegawai Bank Indonesia. -----
il : Sulaeman Gandabrata. -----
a t : Jln. Thamrin 2, Jakarta Pusat. -----
caharian : Pegawai Bank Indonesia. -----
il : Sulvan S. Astradiningrat. -----
a t : Jln. Thamrin 2, Jakarta Pusat. -----
caharian : Pegawai Bank Indonesia. -----

apat pembentukan pada tanggal 2 Nopember 1983, -----
enyatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi yang -----
arnya sebagai berikut : -----

B A B IV.

SYARAT KEANGGOTAAN.

Pasal 4.

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- b. bertempat tinggal di Jakarta
mata pencaharian pegawai Bank Indonesia atau penerima pensiun/bantuan dari YDPTHT dan pihak lain yang menerima penghasilan tetap dari Bank Indonesia atas dasar persetujuan pengurus Koperasi
- c. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 1.
- d. telah menyetujui isi anggaran-dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat-anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 6.

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. meninggal dunia;
- b. minta berhenti atas kehendak sendiri;
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;
- d. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

B A B V.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA.

Pasal 7.

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan rapat-anggota.

Dasar Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 8.

Setiap anggota berhak:

- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu;
- b. untuk memilih dan dipilih;
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka;
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi.

B A B VI.
P E N G U R U S

Pasal 9.

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh rapat anggota dalam rapat anggota.
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat-anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Pengurus.
- (3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji sesuai dengan keputusan rapat-anggota.

Pasal 10.

- (1) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa jabatan3.....
(tiga) tahun.
- (2) Rapat-anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi;
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
- (3) Anggota-Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang Anggota-Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 11.

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus, hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

B A B VII.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS.

Pasal 12.

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a. memimpin organisasi dari perusahaan Koperasi.
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi;
 - c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan-harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-Pengurus ditetapkan dalam Peraturan-Khusus yang disahkan oleh rapat pengurus.



Pasal 13.

Anggota-Pengurus-tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat-anggota.

Pasal 14.

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota, tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulail dan berhentinya jabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh Pegawai.

Pasal 15.

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mustinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 16.

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga Koperasi, Peraturan-peraturan khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17.

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi.

Pasal 18.

- (1) Anggota-Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-Pengurus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
- (2) Anggota Pengurus Harian dari Koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.

BADAN PEMERIKSA.

B A B VIII.

Pasal 19.

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 23, maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan-Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan3..... (.....tiga.....) tahun.
- (3) Yang dipilih menjadi Badan-Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. memiliki sifat-sifat kejujuran.
 2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dari perusahaan Koperasi.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus Koperasi kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirimkan kepada Pejabat.
- (6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

B A B IX.

DEWAN PENASEHAT.

Pasal 20.


- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Rapat-anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keakhlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat.
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat-anggota.
- (4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat-anggota atau rapat pengurus
- (5) Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

B A B X.

PEMBUKUAN KOPERASI.

Pasal 21.

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitungan-perhitungan, neraca laba-rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat-anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli-pembukuan itu dipikul oleh koperasi.



B A B XI.

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN.

Pasal 22.

Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, = Akte Pendirian dan Akte-Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
- b. setiap anggota, Pejabat, Instansi-Instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar Anggota, Daftar-Pengurus, perhitungan keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

B A B XII.

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 23.

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 24.

Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota.

Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 25.

Pejabat berhak memeriksa Koperasi :

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya;
- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus;
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26.


Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasihat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

BAB XIII.

RAPAT ANGGOTA.

Pasal 27.

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat-anggota.
- (3) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan :
 - a. atas kehendak Pejabat ;
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota;
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Tanggal dan tempat serta acara rapat-anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota dan Pejabat.



Pasal 28.

Dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada separoh jumlah anggota koperasi.

Rapat-anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam ayat 1, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 hari; dan bila pada rapat ke-2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.

Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat-anggota sah bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi.

Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah:

- apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi, atau
 - apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan rapat-anggota atau
 - apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang atau Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, atau
 - apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan.
- dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusahaan Koperasi.

Keputusan rapat-anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan;

Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada orang lain.

Pasal 29.

Perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota khusus yang dihadiri oleh orang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.

Keputusan membubarkan Koperasi harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh orang-kurangnya 3/4 dari pada jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir.

Perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-undang atau Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 (bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi).

Pasal 30.


Seluruh keputusan rapat-anggota dicatat dalam sebuah Daftar-Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis rapat.

Pasal 31.

Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 bulan sesudah tutup tahun buku.

Agenda Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain:

- Pembukuan;
- Pembacaan dan Pengesahan Berita Acara rapat-anggota yang lampau;
- Pelaporan oleh pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat-bukti yang perlu;



- d. Pembacaan laporan pemeriksaan;
 - e. Pengerahan rencana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran-belanja untuk tahun buku yang berjalan;
 - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan;
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa;
 - h. Tanya-jawab/usul-usul;
 - i. P e n u t u p.
- (3) Neraca dan perhitungan keuangan-keuangan dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat-anggota.

B A B XIV.
MODAL PERUSAHAAN KOPERASI.

Pasal 32.

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan-pokok, uang simpanan-wajib, uang-simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang-kas, dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan Pejabat.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

B A B XV.
SIMPANAN ANGGOTA.

Pasal 33.

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 10.000..... (SEPULUH RIBU RUPIAH.....).
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya 10..... (sepuluh.....) kali angsuran bulanan.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan-wajib atas namanya kepada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanya kepada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

Pasal 34.

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan-wajib dapat diminta kembali menurut Peraturan yang ditetapkan oleh rapat-anggota.
- (3) Uang simpanan-sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan-khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35.

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf:

- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan biaya tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian;
- b. atau c. uang simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat-anggota tahunan yang akan datang.
- d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

B A B XVI.


SISA HASIL USAHA.

Pasal 36.

- (1) Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi diperoleh dalam suatu tahun-buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun-buku itu, terdiri atas 2 bagian:
 - a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.
 - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
- (2) Bagian dari pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut:
 - a. 25% untuk cadangan.
 - b. 25% untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan.
 - c. 25% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-bank Pemerintah.
 - d. 5% untuk dana Pengurus.
 - e. 5% untuk kesejahteraan Pegawai.
 - f. 5% untuk dana Pendidikan Koperasi.
 - g. 5% untuk dana pembangunan daerah kerja.
 - h. 5% untuk dana sosial.
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut:
 - a. 40% untuk cadangan.
 - b. 5% untuk dana Pengurus.
 - c. 5% untuk dana Pegawai/Karyawan.
 - d. 10% untuk dana Pendidikan Koperasi.
 - e. 20% untuk dana sosial.
 - f. 20% untuk dana pembangunan daerah kerja.
- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerja dapat diatur oleh Direktur Jenderal Koperasi setelah mendengar DEKOPIN/DEKOPINDA.

Pasal 37.

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.



B A B XVII.

TANGGUNGAN ANGGOTA.

Pasal 38.

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas banyaknya.1.....
(...SATU.....) X Simpanan pokok, ~~kecuali bagi anggota yang~~
- (2) kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota tersebut.
- (3) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dari mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (4) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebutkan kerugian, diselesaikan menurut Hukum yang berlaku.

Pasal 39.

Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup, dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun-buku yang bersangkutan masing-masing: terbatas1..... (...SATU.....) kali simpanan pokok ~~kecuali bagi anggota yang~~ ~~berada *~~.

Pasal 40.

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian ^{dari} usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari koperasi.

B A B XVIII.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 41.

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Permintaan tersebut dari ayat 1 harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat:
- tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut;
 - jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
 - acara rapat;
 - alasan pembubaran koperasi;
 - jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran itu.

*) tetapkan satu dari dua ketentuan tersebut.

Pasal 42

Pejabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi jika dari hasil pemeriksaannya ternyata:

- a. Terlapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau keselamatan.
- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diatapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43

Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan.
- b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
- c. Memanggil anggota dan bekas anggota termasuk didalam pasal 38, baik satu-persatu atau bersama-sama.
- d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 38.
- e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
- f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan Koperasi atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar.
- g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi.
- h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
- i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat maka Penyelesai membuat Berita Acara Tentang penyelesaian itu.

Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya

B A B XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus yang mengatur pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Rapat boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Yang disahkan dan ditandatangani oleh kami yang ditunjuk oleh Rapat, pada tanggal 2 November 1983.

Jakarta

[Handwritten signature]
 (Nama: Marjanto Danoesapetro)

[Handwritten signature]
 (Nama: Bimbadi)

[Handwritten signature]
 (Nama: Jamsuddin Sudjaja)

[Handwritten signature]
 (Nama: Sulaeman Gandarata)

[Handwritten signature]
 (Nama: Sulwan S. Astradinigrat)

